



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Batalipu No. ... Kelurahan Leok II Kecamatan Biau 94563 082259391517

Pemerintah Kab. Buol / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam Pelabuhan Pengumpan Lokal

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir permohonan bermaterai 10000
2. Fotocopy KTP Pemohon
3. Fotocopy NPWP Pemohon
4. PAs Photo ukuran 2x3 sejumlah 2 lembar
5. Akta pendirian
6. Memiliki penanggung jawab
7. Menempati tempat usaha baik milik sendiri/sewa berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan dan dibuktikan dengan surat kepemilikan / sewa
8. Memiliki minimal 1 orang tenaga ahli di bidang ketatalaksanaan, nautis tingkat dasar atau teknis pelayanan niaga tingkat dasar
9. Surat rekomendasi dari dinas perhubungan
10. Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal
11. Memiliki rekomendasi dari KSOP/KUPP surat permohonan


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Batalipu No. ... Kelurahan Leok II Kecamatan Biau 94563 082259391517

Pemerintah Kab. Buol / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Mencari informasi/mengambil formulir
2. Pemohon melengkapi persyaratan
3. Petugas akan memeriksa berkas persyaratan
4. Berkas dikirim ke Dinas teknis untuk mendapatkan rekomendasi
5. Rekomendasi sudah ada izin diproses dan dicetak
6. Penyerahan/Pengambilan dokumen izin

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Menunggu rekomendasi dari Dinas Teknis 3 Hari dan proses izin 2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam Pelabuhan Pengumpulan Lokal

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Batalipu No. ... Kelurahan Leok II Kecamatan Biau 94563 082259391517

Pemerintah Kab. Buol / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tim Penanganan Pengaduan